



PUTUSAN  
Nomor 236/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HALBERT. S PGL SIAL;**
2. Tempat lahir : Koto Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tigo Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Halbert, S Pgl Sial ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/01/II/2024 Reskrim tanggal 19 Januari 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Fendi Sihaloho, S.H. dan Husnaini, S.H. Advokat pada Kantor Pos Batuan Hukum Advokad Indonesia, yang beralamat di Jalan A.Yani Jorong IV Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah Register Nomor 12/SK.Pid/2024/PN Lbb, tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 236/PID/2024/PT PDG, tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb, tanggal 19 Juni 2024;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 27 Maret 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-05/MNJ/Eoh.2/03/2024, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau,

Ketiga :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Atau,

Keempat :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 3 Juni 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-05/Mnj/Eoh.2/06/2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HALBERT. S Pgl SIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Menarik keuntungan dan hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ” sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 236/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat 2 KUHP dalam dakwaan Alternatif keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Penggerak merek Honda warna merah, hitam, putih;

Dikembalikan kepada Saksi Doni Irlando Pgl Doni;

- 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A 37 warna silver;

- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI REDMI 9 PRO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Nomor Polisi BA 3979 BJ warna STNK Putih Hitam, Nomor Rangka MH8CFBAAJ-2612226, Nomor Mesin F495-ID262129;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri ROP172723, RME275288, RMY268471, CMR837205, RNO0357508;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024 Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Halbert. S Pgl Sial tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 236/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri ROP172723, RME275288, RMY268471, CMR837205, RNO0357508;

2. 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI REDMI 9 PRO warna Biru;

Dirampas untuk Negara ;

3. 1 (satu) unit mesin Penggerak merek Honda warna merah, hitam, putih;

Dikembalikan kepada Saksi Maswidahri Pgl Wid;

4. 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A 37 warna silver;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI Nomor Polisi BA 3979 BJ warna STNK Putih Hitam, Nomor Rangka MH8CFBAAJ-2612226, Nomor Mesin F495-ID262129;

Dikembalikan kepada Saksi Afriadi Pgl Siaf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Juni 2024 Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 7/Akta.Pid.B/2024/PN Lbb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Membaca, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 3 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, melalui Surat tercatat (POS) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb;

Membaca, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diikuti Memori Banding tanggal 2 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 3 Juli 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, melalui Surat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 236/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat (POS) sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb;

Membaca, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 9 Juli 2024;

Membaca, atas Kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Juli 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, melalui Surat tercatat (POS) sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 3 Juli 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat (POS);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Juni 2024 dalam perkara Pidana Nomor 30/Pid.B.2024/PN Lbb atas nama terdakwa Halbert, S Pgl Sial dengan mengadili sendiri;
3. Membebaskan Terdakwa Halbert, S Pgl Sial dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
4. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
5. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan darai tahanan;
6. Memulihkan Hak Terdakwa Harkat serta Martabatnya;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI REDMI 9 PRO Warna Biru dikembalikan kepada Terdakwa Halbert, S Pgl Sial;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 236/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permintaan Banding Terdakwa Halbert, S Pgl Sial, dan Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 19 Juni 2024 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 19 Juni 2024, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai memori banding Penasehat hukum Terdakwa tentang perkara ini dinaikkan karena DIKONDISIKAN dan DIPAKSAKAN, terutama mengenai Terdakwa ditangkap dan ditahan serta semua surat surat mengenai perintah penangkapan, penahanan, dan seterusnya karena tidak sesuai dengan pasal 18 ayat(3), Pasal 21 ayat (3), pasal 23 ayat (2), pasal 59 KUHAP, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewenangan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang bisa diajukan dalam Praperadilan sesuai pasal 77 KUHAP, sehingga terhadap hal ini tidak dapat kami pertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan membaca Kembali surat Dakwaan, Tuntutan, Replik Penuntut Umum, adalah merupakan tugas dari majelis untuk mencermati termasuk Memori Banding, Kontra Memori Banding dan berkas banding yang diajukan untuk diperiksa secara cermat dan memberikan putusan yang adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal hal tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 236/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dan tidak pula salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya ppidanaaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat menimbulkan efek jera, terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Juni 2024 Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 19 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 236/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami Surachmat, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H., dan Masizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H., M.H.,

Surachmat, S.H., M.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 236/PID/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)